



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARO
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Nomor :503.530.570/0110/DPMPPTSP-DS/11/2017

Nama Badan Usaha : CV. BATU SOMPUL
Alamat Kantor Badan : DESA LAU BALENG
Kelurahan/Desa : LAU BALENG
Kecamatan : LAUBALENG
No. Telp/Fax : 0820000
NPWP Perusahaan : 73.486.532.2-128.000
Nama : JONTINUS SEMBIRING ST MM
Alamat : LAU BALENG LAU BALENG LAUBALENG
Masa Berlaku : 27 November 2020
No. PJT-BU : null
Bidang Pekerjaan : Jasa Pelaksanaan Konstruksi
Kualifikasi : Kecil

Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) ini berlaku untuk melakukan Kegiatan Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi di seluruh

Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada : 27 November 2017



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO

Susy Iswara Bangun, SE, MSI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660505 199303 2 003

Nama Badan Usaha : CV. BATU SOMPUL

Nomor IUJK : Nomor :503.530.570/0110/DPMPPTSP-DS/11/2017

Jenis Usaha : null

	Klasifikasi Usaha	Sub Klasifikasi Pekerjaan	Nama Paket Pekerjaan	Tahun Pelaksana	Nilai Pekerjaan	Keterangan
1	2	3			6	7
1	BANGUNAN SIPIL	null	null	null	null	
2	BANGUNAN GEDUNG	null	null	null	null	

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN OLEH PERUSAHAAN PEMEGANG IUJK :

- 1.Penanggungjawab perusahaan tidak dibenarkan merangkap menjadi pengurus perusahaan lain, harus bertugas penuh (Full-Time) dan harus bertempat tinggal di wilayah domisili perusahaan. Salah satu penanggungjawab perusahaan harus mempunyai keahlian yang sesuai dengan kegiatan usahanya.
- 2.Memiliki tenaga teknik. Tenaga teknik tidak dibenarkan merangkap kegiatan usaha dan/atau bidang pekerjaan lain dan harus bertempat tinggal di wilayah domisili perusahaan.
- 3.Memperpanjang IUJK, selambat-lambatnya empat minggu sebelum habis masa berlaku IUJK.
- 4.Perusahaan yang IUJK-nya yang dibekukan tetap bertanggungjawab atas penyelesaian pekerjaan yang sedang dilaksanakan.
- 5.Perusahaan yang IUJK-nya dibekukan tidak dibenarkan untuk ikut serta dalam pelelangan atau menerima penunjukan langsung.
- 6.Perusahaan yang IUJK-nya dicabut tidak dibenarkan melanjutkan pekerjaan yang sedang dilaksanakan. Pekerjaan tersebut selanjutnya harus dilaksanakan oleh perusahaan yang mempunyai IUJK.
- 7.IUJK berlaku selama 3 (tiga) tahun dan diregistrasi setiap tahun.

SANKSI

IV.Peringatan Tertulis

- I.1.Perusahaan tidak memiliki IUJK
- I.2.Penanggungjawab perusahaan ternyata merangkap menjadi pengurus perusahaan lain atau tidak bertugas penuh.
- I.3.Tenaga teknik ternyata merangkap pada perusahaan lain.
- I.4.Penanggungjawab perusahaan dan/atau tenaga teknik tidak bertempat tinggal di wilayah domisili perusahaan.

V.Pembentukan IUJK

- II.1.Perusahaan yang melakukan penyimpangan/pelanggaran sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) dan telah mendapat peringatan tertulis sebanyak tiga kali dengan tenggang waktu masing-masing satu bulan, namun tetap tidak memenuhi kewajibannya dan tidak mengindahkan peringatan yang telah disampaikan.
- II.2.Perusahaan sedang diperiksa oleh pengadilan karena didakwa melakukan tindakan pidana ekonomi atau perbuatan yang lain yang berkaitan dengan kegiatan usahanya.

VI.Pencabutan IUJK

- III.1.Terbukti bahwa IUJK diperoleh dengan cara yang melanggar hukum.
- III.2.Perusahaan telah dijatuhkan hukuman oleh badan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- III.3.Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diberlakukannya IUJK, perusahaan tidak memenuhi kewajibannya.
- III.4.Perusahaan dinyatakan pailit dan belum direhabilitasi.
- III.5.Perusahaan ternyata tidak memenuhi lagi persyaratan minimal yang ditetapkan untuk kegiatan usaha dan/atau bidang pekerjaan yang bersangkutan.
- III.6.Terbukti bahwa perusahaan yang terkena sanksi pembekuan IUJK masih mencari pekerjaan lain.